

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 329 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 329 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GUNUNGSARI KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Gunungsari Kecamatan Waled secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Gunungsari Kecamatan Waled dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gunungsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA GUNUNGSARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Gunungsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng; Desa Cisaat dan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled;
- Timur : Desa Karangsari, Desa Mekarsari dan Desa Waled Kota Kecamatan Waled;
- Selatan : Desa Ambit dan Desa Mekarsari Kecamatan Waled;
- Barat : Desa Ciuyah dan Desa Mekarsari Kecamatan Waled.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Gunungsari Kecamatan Waled sebagai berikut:
- a. Batas Desa Gunungsari Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2019-34.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 15,925''$ LS dan $108^{\circ} 40' 18,326''$ BT ke arah timur laut mengikuti tepi barat Jalan Cikoneng;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-34.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 20,837''$ LS dan $108^{\circ} 40' 15,865''$ BT.
 - b. Batas Desa Gunungsari dengan Desa Cisaat Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Karangsari dan Desa Cisaat Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2019-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 31,168''$ LS dan $108^{\circ} 40' 43,503''$ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah;
 2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2019-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 26,049''$ LS dan $108^{\circ} 40' 35,396''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2019-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 19,900''$ LS dan $108^{\circ} 40' 24,486''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2019-34.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 15,925''$ LS dan $108^{\circ} 40' 18,326''$ BT.
 - c. Batas Desa Gunungsari dengan Desa Karangsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Karangsari dan Desa Cisaat Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2019-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 31,168''$ LS dan $108^{\circ} 40' 43,503''$ BT ke arah tenggara menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 41,570''$ LS dan $108^{\circ} 40' 53,565''$ BT;

3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as irigasi hingga bertemu tepi selatan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 41,764''$ LS dan $108^{\circ} 40' 57,130''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi selatan jalan desa hingga bertemu as Jalan Benda yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 48,627''$ LS dan $108^{\circ} 41' 5,374''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Benda hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari dan Desa Karangari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 1,551''$ LS dan $108^{\circ} 41' 7,743''$ BT.
- d. Batas *Enclave* Desa Gunungsari dengan Desa Karangari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Gunungsari dengan Desa Karangari dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari dan Desa Karangari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 32,106''$ LS dan $108^{\circ} 41' 41,587''$ BT ke arah tenggara menyusuri as sungai Ciberes;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Karangari dan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 31,596''$ LS dan $108^{\circ} 41' 47,567''$ BT.
- e. Batas Desa Gunungsari dengan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Karangari dan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 29,162''$ LS dan $108^{\circ} 42' 23,154''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciberes;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Gunungsari dan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2014-01.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 28,202''$ LS dan $108^{\circ} 42' 20,108''$ BT.
- f. Batas Desa Gunungsari dengan Desa Waled Kota Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 42,329''$ LS dan $108^{\circ} 42' 6,868''$ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah

2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 33,161''$ LS dan $108^{\circ} 42' 6,950''$ BT
- g. Batas Desa Gunungsari dengan *Enclave* Waled Kota Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Waled Kota dengan Desa Gunungsari dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 32,797''$ LS dan $108^{\circ} 42' 14,119''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Gunungsari dan Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2014-01.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 31,095''$ LS dan $108^{\circ} 42' 21,822''$ BT.
- h. Batas Desa Gunungsari dengan Desa Mekarsari Kecamatan Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 42,329''$ LS dan $108^{\circ} 42' 6,868''$ BT ke arah barat melewati pemukiman
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 42,227''$ LS dan $108^{\circ} 42' 5,995''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Anyelir yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 41,210''$ LS dan $108^{\circ} 41' 59,523''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Anyelir hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 41,703''$ LS dan $108^{\circ} 41' 59,425''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu tepi timur Jalan Anggrek yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 54' 40,684''$ LS dan $108^{\circ} 41' 53,174''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Anggrek hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 42,662''$ LS dan $108^{\circ} 41' 52,629''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 43,212''$ LS dan $108^{\circ} 41' 52,300''$ BT;

8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Lebak Putat hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 36,620''$ LS dan $108^{\circ} 41' 47,702''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 39,965''$ LS dan $108^{\circ} 41' 46,713''$ BT;
 10. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 36,544''$ LS dan $108^{\circ} 41' 43,606''$ BT;
 11. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Karang Sari Waled - Cibogo yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 36,023''$ LS dan $108^{\circ} 41' 40,220''$ BT;
 12. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Karang Sari Waled - Cibogo hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari dan Desa Karang Sari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 32,106''$ LS dan $108^{\circ} 41' 41,587''$ BT.
- i. Batas Desa Gunungsari dengan *Enclave* Desa Mekarsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Mekarsari dengan Desa Gunungsari dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 33,161''$ LS dan $108^{\circ} 42' 6,950''$ BT ke arah utara melewati pemakaman;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Kota, Desa Mekarsari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 32,797''$ LS dan $108^{\circ} 42' 14,119''$ BT;
 3. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ambit dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 29,829''$ LS dan $108^{\circ} 41' 7,538''$ BT ke arah timur laut menyusuri as saluran
 4. hingga bertemu as Jalan Benda yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 9,899''$ LS dan $108^{\circ} 40' 59,393''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Benda hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari dan Desa Karang Sari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 1,551''$ LS dan $108^{\circ} 41' 7,743''$ BT;

6. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ciuyah dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 45,664''$ LS dan $108^{\circ} 40' 12,453''$ BT ke arah timur melewati perkebunan;
 7. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 22,496''$ LS dan $108^{\circ} 40' 14,432''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Gunungsari Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2014-34.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 20,837''$ LS dan $108^{\circ} 40' 15,865''$ BT.
- j. Batas Desa Gunungsari dengan Desa Ambit Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 59,130''$ LS dan $108^{\circ} 41' 20,804''$ BT ke arah barat daya menyusuri as irigasi;
 2. hingga bertemu as Jalan Waled-Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2011-01.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 14,766''$ LS dan $108^{\circ} 41' 14,885''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.01.2011-01.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 20,133''$ LS dan $108^{\circ} 41' 12,770''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Kuningan dengan Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-32.09.01.2011-01.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 30,987''$ LS dan $108^{\circ} 41' 3,133''$ BT
- k. Batas Desa Gunungsari dengan Desa Ciuyah Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ciuyah dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 45,664''$ LS dan $108^{\circ} 40' 12,453''$ BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah;
 2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.01.2013-01.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 51,378''$ LS dan $108^{\circ} 40' 12,337''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2013-01.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 0,341''$ LS dan $108^{\circ} 40' 30,613''$ BT dengan

koordinat : 6° 54' 1,708" LS dan 108° 40' 36,887" BT;

4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2013-01.2014-003;
 5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2013-01.2014-004 dengan koordinat : 6° 54' 9,541" LS dan 108° 40' 38,318" BT;
 6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2013-01.2014-005 dengan koordinat : 6° 54' 15,431" LS dan 108° 40' 54,199" BT;
 7. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Ambit, Desa Ciuyah dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat : 6° 54' 30,252" LS dan 108° 40' 53,319" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Gunungsari Kecamatan Waled sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 329



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.01.2014

DESA GUNUNGSARI
 KECAMATAN WALED
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:6.000**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebenkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-000	6° 54' 32.106" LS	108° 41' 41.587" BT	245281.482	9235703.283
TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2016-000	6° 54' 31.996" LS	108° 41' 42.267" BT	245282.048	9235719.834
TK 32.09.01.2009-01.2014-01.2016-000	6° 54' 31.096" LS	108° 42' 21.822" BT	245518.986	9235740.314
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-000	6° 54' 42.320" LS	108° 42' 8.898" BT	245096.393	9235392.666
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-001	6° 54' 35.161" LS	108° 42' 6.950" BT	245090.546	9235674.813
TK 32.09.01.2009-01.2010-01.2014-002	6° 54' 32.707" LS	108° 42' 14.119" BT	245290.672	9235666.857
TK 32.09.01.2010-01.2014-001	6° 54' 42.227" LS	108° 42' 5.095" BT	245032.574	9235395.056
TK 32.09.01.2010-01.2014-002	6° 54' 41.210" LS	108° 41' 59.523" BT	245633.670	9235426.150
TK 32.09.01.2010-01.2014-003	6° 54' 41.703" LS	108° 41' 59.425" BT	245630.712	9235410.997
TK 32.09.01.2010-01.2014-004	6° 54' 40.664" LS	108° 41' 53.174" BT	245636.596	9235441.382
TK 32.09.01.2010-01.2014-005	6° 54' 42.662" LS	108° 41' 52.829" BT	245622.166	9235380.495
TK 32.09.01.2010-01.2014-006	6° 54' 43.212" LS	108° 41' 52.300" BT	245612.122	9235365.040
TK 32.09.01.2010-01.2014-007	6° 54' 38.820" LS	108° 41' 47.702" BT	245469.953	9235265.488
TK 32.09.01.2010-01.2014-008	6° 54' 39.965" LS	108° 41' 48.713" BT	245440.071	9235482.210
TK 32.09.01.2010-01.2014-009	6° 54' 36.644" LS	108° 41' 43.696" BT	245344.135	9235567.182
TK 32.09.01.2010-01.2014-010	6° 54' 36.023" LS	108° 41' 40.220" BT	245240.052	9235562.684
TK 32.09.01.2010-01.2014-011	6° 54' 9.860" LS	108° 40' 59.393" BT	245982.377	9236379.424
TK 32.09.01.2010-01.2014-012	6° 53' 22.496" LS	108° 40' 14.432" BT	242594.392	9237829.487
TK 32.09.01.2010-01.2012-01.2014-000	6° 54' 29.629" LS	108° 41' 7.538" BT	244235.466	9235768.183
TK 32.09.01.2010-01.2014-01.2015-001	6° 54' 1.551" LS	108° 41' 7.743" BT	244237.617	9235637.225
TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2016-000	6° 53' 31.168" LS	108° 40' 43.603" BT	243488.621	9237567.351
TK 32.09.01.2014-01.2015-001	6° 53' 41.670" LS	108° 40' 53.665" BT	243790.128	9237249.175
TK 32.09.01.2014-01.2015-002	6° 53' 41.764" LS	108° 40' 57.130" BT	243996.621	9237243.746
TK 32.09.01.2014-01.2015-003	6° 53' 48.627" LS	108° 41' 5.374" BT	244462.844	9237334.041
TK 32.09.01.2014-01.2015-34.2007-000	6° 53' 12.925" LS	108° 40' 18.328" BT	242712.081	9236093.012
TK 32.09.01.2014-01.2015-001	6° 53' 26.049" LS	108° 40' 35.395" BT	243238.783	9237728.440
TK 32.09.01.2014-01.2015-002	6° 53' 19.900" LS	108° 40' 24.486" BT	242902.788	9237910.772
TK 32.09.01.2010-01.2014-34.2007-000	6° 53' 20.837" LS	108° 40' 15.865" BT	242638.132	9237880.898
TK 32.09.01.2012-01.2013-01.2014-000	6° 54' 30.252" LS	108° 40' 59.319" BT	243796.826	9235793.033
TK 32.09.01.2013-01.2014-001	6° 53' 51.378" LS	108° 40' 12.337" BT	242634.376	9236941.678
TK 32.09.01.2013-01.2014-002	6° 54' 0.341" LS	108° 40' 30.813" BT	243097.014	9236668.860
TK 32.09.01.2013-01.2014-003	6° 54' 1.708" LS	108° 40' 36.887" BT	243289.805	9236627.811
TK 32.09.01.2013-01.2014-004	6° 54' 9.575" LS	108° 40' 38.541" BT	243341.868	9236396.271
TK 32.09.01.2013-01.2014-005	6° 54' 15.431" LS	108° 40' 54.199" BT	243823.634	9236206.641
TK 32.09.01.2010-01.2013-01.2014-000	6° 53' 45.664" LS	108° 40' 12.453" BT	242837.086	9237117.205

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **329**

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.